

RIAT DAERAH

nlow, Kecamatan Lolak Kode Pos 95761

LEMB:

N NASKAH DINAS

Nomor

1112017

Tanggal

entang Kebijakan Pemberian Dana

ber dari APBD TA. 2017

Perihal

NO	PEJ
1.	KEPALA BII KEUANGAN
3	KEPALA B
3.	SEKRETAR
4.	KEPALA BA
5.	ASISTEN A
6.	SEKRETAR
7.	BUPATI BO

OLA	PARAF
BADAN	1. J m
	2. let
DAERAH	3.
DAERAH	4. و
.1	5. A
TEN	6. 2
»/Ų	Untuk Ditandatangani

11 1

CATATAN:



BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, perlu memberikan hibah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 224, Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tetang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
- 18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
- 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas selaku Bendahara Umum Daerah
- 12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD.
- 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas selaku Bendahara Umum Daerah.
- 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- 15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- 16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1 L

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dana Hibah tidak dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBN.

Pasal 5

Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan Dana Hibah Khusus kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Organisasi yang dibentuk Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pertimbangan tertentu.

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemberian hibah tidak hanya diberikan kepada golongan tertentu, namun untuk semua permohonan yang memenuhi syarat dan diberlakukan dengan standar yang sama.
- (6) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemberian hibah dilakukan secara wajar dan proporsional serta sesuai batas-batas norma yang berlaku.
- (7) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.

- (8) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (9) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai :
 - a. Gaji/tunjangan/honor bulanan (kecuali honor atas pelaksanaan suatu kegiatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan);
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri (kecuali terkait erat dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah);
 - c. Acara perayaan;
 - d. Lomba-lomba untuk perebutan piala/hadiah;
 - e. Pemberian Hadiah/Cinderamata/Karangan Bunga; dan
 - f. Tunjangan Hari Raya.
- (10) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah

- yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati; dan
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah daerah melalui pengesahan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (6) Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang:
 - a. Perekonomian;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Keagamaan;
 - e. Kesenian;
 - f. Adat istiadat; dan
 - g. Keolahragaan non-profesional.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a diberikan kepada Kelompok Tani, Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, Kelompok Nelayan;
- (2) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b diperuntukan bagi kelompok orang yang memiliki kegiatan kependidikan tertentu;
- (3) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis dan obat-obatan;
- (4) Bidang Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana tempat Ibadah, Pengembangan Mental Spiritual;
- (5) Bidang Kesenian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf e diperuntukan untuk Pengembangan Seni Suara, Seni Budaya, Seni Tari, Seni Musik, Musik Tradisional, Seni Lukis;
- (6) Bidang Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf f diperuntukan untuk pelestarian dan pengembangan budaya daerah;

(7) Bidang Keolahragaan/hon-profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf g, diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga dan pengembangan atlit olahraga non profesional.

- (1) Hibah kepada Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b, c, e, f, dan g diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proposal atau surat permohonan yang memuat secara rinci dan jelas mengenai waktu, objek dan lokasi kegiatan;
 - b. Nama Lengkap Pennahan (termasuk gelar bila ada dan nomor telepon yang bisa dihubungi);
 - c. Memiliki kepengurusan kepanitiaan yang jelas;
 - d. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - e. Diketahui Induk Organisasi;
 - f. Diketahui Pemerintah setempat; dan
 - g. memiliki rekening Bank Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas nama organisasi/kelompok.
- (2) Hibah kepada Kelompok Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d diberik in dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Proposal atau surai permohonan yang memuat secara rinci dan jelas mengenai rencana dan anggaran biaya (RAB), waktu, objek dan lokasi kegiatan:
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow:
 - c. Dokumentasi/Foto bangunan peribadatan;
 - d. memiliki kepengurusan atau kepanitiaan yang jelas/SK Panitia;
 - e. Tidak terjadi sengketa /konflik dalam kepengurusan/kepanitiaan;
 - f. Foto copy KTP panitia, minimal ketua, sekretaris dan bendahara;
 - g. Surat keterangan sahang membangun dari pemerintah setempat bagi tempat peribadatan;
 - h. Surat kepemilikan tanah dan bangunan tempat peribadatan;
 - i. Surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama; dan
 - j. Memiliki rekening Bank Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas nama organisasi/pan iia atau tempat peribadatan.
- (3) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) antara hin untuk:
 - a. Organisasi Kemasyarakat;
 - b. Organisasi Professi;
 - c. Organisasi Semi Pemerintah.
- (4). Hibah kepada Organisa Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud calam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan dengan persyaratan sebagai beri at:
 - a. Telah terdaftar yudu zemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali diri zukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongol......
 - c. Memiliki sekretariat stap;
 - d. Memiliki Anggaran ar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - e. Tidak terjadi sengkena/konflik dalam kepengurusan; dan
 - f. Memiliki rekening in pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisas in

- (5). Hibah kepada Organia Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

 a. Telah terdaftar profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

 a. Telah terdaftar profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

 a. Telah terdaftar profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

 a. Telah terdaftar profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

 a. Telah terdaftar profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

 a. Telah terdaftar profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - b. Berkedudukan wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongongow:
 - c. Memiliki sekretariat to up;
 - d. Tidak terjadi sen keca konflik dalam kepengurusan; dan
 - e. Memiliki rekening i ama pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas nama organisasi.
- (6). Hibah kepada Organia memi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) human berikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah terdaftar serintah Daerah setempat sekurang-kurangnya tahun, kecual san lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongo:
 - c. Memiliki sekreta a ap;
 - d. Memiliki Angga" r/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - e. Tidak terjadi se: konflik dalam kepengurusan;
 - f. Memiliki/menga anah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan per konstruksi yang dibuktikan dengan surat keterangan Pen cetempat; dan
 - g. Memiliki rekeni pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisas

Bagian Kedua .aan dan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat mtah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan adimaksud dalam pasal 7 selaku pemohon dana hibah menya danah lain, Badan Usaha Milik Negara danah lain, Badan dan Lembaga, serta Organisasi danah lain, Badan dan Lembaga, serta Organisasi danah lain, Badan dan Lembaga, serta Organisasi danah lain, Badan danah lain, Bad
- (2) Permohonan seba dimaksud pada ayat (1) Minimal memuat secara rinci dan jeli genai :
 - a. Biaya, waktu, loan a hogiatan;
 - b. Nama lengkap,gan sesuai KTP pemohon; dan
 - c. Nama lengkap, tangan Ketua dan Sekretaris sesuai KTP serta dibubuhi stempa dipok organisasi.
- (3) Permohonan seba dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan langsung kepada disampaikan SKPD/SKPKD.

Pasal 12

(1) Hibah berupa uang arkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hiba dan rincian obyek belanja berkenaan pada RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa ba langsung yang d. diuraikan ke dal: barang dan jasa l obyek belanja hil. berkenaan pada tambahan penjela ... tentang Penjabara

: jasa dianggarkan dalam kelompok belanja likan ke dalam program dan kegiatan, yang belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian arg atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat D atau Peraturan Bupati yang merupakan tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

SKPD yang dapat me: dimaksud pada Pasal

- Dinas Pertanian & a.
- Dinas Koperasi, U b. kebutuhan Usaha
- Dinas Kelautan d C. Kelompok Nelayai
- d. Dinas Pendidikaı. orang yang memili
- Dinas Kesehatan e. sarana dan prasa
- Badan Keuangai ſ. pembangunan s Mental Spiritual ketentuan peratu
- Dinas Pariwisat: g. kebutuhan Penge. Musik Tradisiona Daerah;
- Dinas Pemuda da h. pembangunan sa olahraga non prot
- Dinas Pekerjaan i. untuk kebutuhan
- Dinas/Badan/Ka j. Bolaang Mongon undangan dapat :

Pagu Anggaran Dana keperluan pemberian Daerah Kabupaten Bo

Pasal 13

hibah berupa barang atau jasa sebagaimana adalah:

walur hibah untuk kebutuhan Kelompok Tani; Il dan Menengah sebagai penyalur hibah untuk ..engah;

...an sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan

penyalur hibah untuk kebutuhan kelompok un pendidikan tertentu;

inyalur hibah untuk kebutuhan pembangunan mtan, peralatan medis dan obat-obatan;

sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan prasarana tempat ibadah, Pengembangan ah untuk kegiatan lainnya sesuai dengan inng-undangan;

oudayaan sebagai penyalur hibah untuk Seni Rupa, Seni Budaya, Seni Tari, Seni Musik, ukis, Pelestarian dan Pengembangan Budaya

ga sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan prasarana olahraga dan pengembangan atlit

: Penataan Ruang sebagai penyalur hibah ...an sarana dan prasana jalan di pedesaan;

ra di Lingkungan Pemerintah Kabupaten menurut ketentuan peraturan perundang-.. hibah berupa barang dan jasa.

11.1

Pasal 14

ipakan patokan/dasar yang disediakan untuk beban Anggaran Pendapatan dan Belanja gondow Tahun Anggaran 2017.

..gian Ketiga : dan Penatausahaan

Pasal 15

hibah dituangkan dalam NPHD sh Bupati Bolaang Mongondow dan penerima

Setiap pemberia ditandatangani be hibah.

- (2) Bupati dapat m. Sekretaris Daerah
- (3) NPHD sebagaimai mengenai:
 - a. Pemberi dan pe
 - b. Tujuan pember.
 - c. Besaran/rincia
 - d. Hak dan kewa;
 - e. Tata cara peny:
 - f. Tata cara pe' sebagai beriku:
 - Bersedia n dana hibal: Pengguna A
 - Menatausal hibah sesua
 - Bersedia u: ketentuan
- (4) Surat Pernyataan dana hibah beru!
- (5) Penerima Hibah :
- (1) Penyaluran/peny Mongondow kepenandatangana
- (2) Penyerahan ba: hibah dituangka:

Kepala Badan Keuang wajib menganalisa ke sebagai bahan perti kepentingan tersebu tambahan informasi c

Pengadaan barang d: Pasal 3 berpedoman p

- (1) Penerima banı penggunaan banı
- (2) Penerima bantur penggunaan baur

.:ewenangan penandatangan NPHD kepada Pengguna Anggaran (PA).

. ud pada ayat (1) minimal memuat ketentuan

..ıh;

libah;

can hibah yang akan diterima;

averahan hibah; dan

ibah sekurang-kurangnya memuat hal-hal

Jangjawabkan dan melaporkan penggunaan Tupati melalui Sekretaris Daerah dan atau Juasa Pengguna Anggaran;

menyimpan bukti-bukti asli penggunaan dana peraturan perundang-undangan;

ikan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sesuai

. Hibah yang menyebutkan tidak menerima (tiga) tahun berturut-turut.

...ekening bank pemerintah.

Pasal 16

tu hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang turima dana hibah dilakukan setelah

Tarupa barang dan jasa kepada penerima Sa Acara Serah Terima Barang.

11.1

.'asal 17

cenaku PPKD atau Pengguna Anggaran terkait cemohonan/proposal dan ketersediaan dana cupati dalam memberikan hibah. Untuk tau Pengguna Anggaran dapat meminta cian lain kepada Pemohon.

Pasal 18

rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam a ... perundang-undangan.

inn Keempat

: Pertanggungjawaban

asal 19

berupa uang menyampaikan laporan Lepada Bupati melalui PPKD.

ija barang dan jasa menyampaikan laporan kada kepala SKPD terkait.

sal 20

- (1) Hibah berupa u: PPKD dalam tahu:
- (2) Hibah berupa b. hibah pada jeni. pada SKPD terkai.

Pertanggungjawaban !

- a. Usulan dari calon
- b. Keputusan Bupan
- c. NPHD (Naskah P.
- d. Pakta integritas diditerima akan di
- e. Bukti transfer to serah terima be pemberian dana i
- (1) Penerima dana! penggunaan hilo-
- (2) Pertanggungjawa
 - a. Laporan per
 - b. Surat pernyoditerima tela!
 - c. Bukti-bukti perundang-un kewajiban per barang/jasa berupa barang
- (3) Pertanggungjawa huruf b disama bulan setelah ka Bulan Januari ka peraturan perun
- (4) Pertanggungjawa disimpan dan pemeriksaan.
- (1) Realisasi hiba
- (2) Hibah berupa sampai dengan persediaan daia.

sebagai realisasi jenis belanja hibah pada perkenaan.

a...a dicatat sebagai realisasi obyek belanja a...g dan jasa dalam program dan kegiatan

2'asal 21

Daerah atas pemberian dana hibah meliputi : Libah kepada Bupati;

. mpan daftar penerima hibah;

al. Daerah);

i i hibah yang menyatakan bahwa hibah yang i dengan NPHD; dan

derian dana hibah berupa uang atau bukti Ecrita Acara Serah Terima barang) atas Malarang/jasa.

..sal 22

ng jawab secara formal dan material atas

i lana hibah meliputi :

wab yang menyatakan bahwa hibah yang ... ni NPHD; dan

ying lengkap dan sah sesuai peraturan i penerima hibah berupa uang termasuk menjakan atau salinan bukti serah terima mah Terima barang) bagi penerima hibah

n ma dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pati melalui PPKD/SKPD terkait 1 (satu) i aksanakan dan paling lambat tanggal 10 n berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai tan.

mana dimaksud pada ayat (2) huruf c n oleh penerima hibah sebagai obyek

P: sal 23

m ia Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Destin diserahkan kepada penerima hibah ... anggaran berkenaan dilaporkan sebagai

- (1) Realisasi hibah Standar Akunta: diungkapkan palaporan keuanga.
- (1) Laporan pengga Pasal 22 ayat (1
 - a. Pendahuium pelaksan:
 - b. Maksud disusunny
 - c. Hasil ke dilaksanaka...
 Pemerintah
 - d. Realisasi telah dilah untuk men
 - e. Tanda tang serta ster
 - f. Lampiran
- (2) Laporan per dimaksud pr mengenai per hibah yang ditandatanga
- (1) SKPD terkaidan bantuan .
- (2) Hasil monito.

 kepada Bupatan mempunyai tag

Dalam hal hasil : 26 ayat (2) terdayat telah disetujui, p dengan peraturan

Pasal 24

ang dan/atau jasa dikonversikan sesuai than pada laporan realisasi anggaran dan tas laporan keuangan dalam penyusunan datrah.

e≥ :al **25**

purapa uang sebagaimana dimaksud pada memuat:

ia... tentang gambaran umum mengenai islah dilakukan oleh penerima hibah;

will uraian tentang maksud dan tujuan waan hibah;

.. in tentang hasil kegiatan yang telah gan proposal hibah yang diajukan kepada PHD;

berisi uraian tentang anggaran yang si sisa anggaran yang tidak digunakan ang dilaksanakan;

lagkap penerima hibah (pimpinan/ketua)
lembaga;

i kegiatan yang telah dilaksanakan.

rupa barang dan jasa sebagaimana (2) paling sedikit memuat penjelasan pa barang telah sesuai dengan proposal Pemerintah Daerah dan NPHD serta ah.

.B IV

⊃AN EVALUASI

al **26**

 \mathfrak{m} ing dan evaluasi atas pemberian hibah

iaksud pada ayat (1) disampaikan iaw dengan tembusan kepada SKPD yang pagawasan.

...1 27

U U PENUTUP

Zanal 28

Dengan berlakunya Tahun 2015 tentang . . dinyatakan dicabut - i ii ini maka Peraturan Bupati Nomor 4 vrian Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 lagi.

Peraturan Bupati .

Agar setiap orang :

Bupati ini dengan ;

Mongondow.

29

tanggal diundangkan.

merintahkan Pengundangan Peraturan
him Berita Daerah Kabupaten Bolaang

Ditetapkan di Lolak pada tanggal 10 - 1 - 2017 Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

11)

AADRIANUS NIXON WATUNG L

Diundangkan di L.... pada tanggal

PIt. SEKRETARIS : . KABUPATEN BOL

AASHARI SUGEHA

BERITA DAERAH K. .:

...ONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR.....

1)